



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FANLY MARSEL TUMANDUK Alias FANLY;  
Tempat lahir : Jayapura ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 4 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Belakang pasar lama Inpres Dok IX, distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap Penyidik pada tanggal 13 sampai dengan 18 Oktober 2016;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi ke 1 sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 18 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 29/Pid.Sus/2017/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pid.Sus/2017/PT JAP tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Haris Sidang ;

Telah membacara berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 456/Pid,Sus/2017/PN.Jap tanggal 14 Maret 2017 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-224/Jpr/Euh.2/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa FANLY MARSEL TUMANDUK Alias FANLY pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa berawal ketika anggota Tim Polsek KPL Jayapura sedang melaksanakan giat embargasi penumpang KM Dempo. Selanjutnya saksi SUGENG DJOKO SANTOSO bersama dengan saksi KETUT SUWIRYA GAPAR,SH menahan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I yaitu daun ganja kering yang disimpan terdakwa didalam celana

Halaman 2 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalamnya yang bertuliskan LGS. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Jayapura terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan total bersih seberat 56,05 (lima puluh enam koma nol lima) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Balai POM RI di Jayapura guna pemeriksaan / penelitian/uji Laboratorium sedangkan sisa barang bukti seberat 55,55 gr (lima puluh lima koma lima puluh lima gram) sebagai barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimanilistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang disita dari terdakwa FANLY MARSEL TUMANDUK Alias FANLY adalah benar SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA mengandung Cannabis Sativa dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan terdakwa FANLY MARSEL TUMANDUK Alias FANLY dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa FANLY MARSEL TUMANDUK Alias FANLY pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, secara tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menghaluskan daun ganja kering kemudian ditaruh

Halaman 3 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kertas timah rokok lalu digulung seperti sebatang rokok, setelah itu ujungnya dibakar lalu terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Jayapura terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan total bersih seberat 56,05 (lima puluh enam koma nol lima) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Balai POM RI di Jayapura guna pemeriksaan / penelitian/uji Laboratorium sedangkan sisa barang bukti seberat 55,55 gr (lima puluh lima koma lima puluh lima gram) sebagai barang bukti dalam persidangan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimanilistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang disita dari terdakwa FANLY MARSEL TUMANDUK Alias FANLY adalah benar mengandung Canabis Sativa dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa FANLY MARSEL TUMANDUK Alias FANLY dengan Nomor SKTah / 186 / X / 2016 / Biddokkes di Jayapura tertanggal 14 Oktober 2016 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan **indicator THC Positif**;

Bahwa berdasarkan terdakwa FANLY MARSEL TUMANDUK Alias FANLY dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atay perawatan;

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentan Narkotika;

Meniming, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2017 Nomor PDM-224/Jpr/Euh.3/02/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fanly Marsel Tumanduk alias Fanly bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fanly Marsel Tumanduk alias Fanly dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dengan denda sebesar

Halaman 4 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6(enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3(tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bertuliskan LGS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Fanly Marsel Tumanduk alias Fanly** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Fanly Marsel Tumanduk alias Fanly** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa selama menjalani masa hukuman untuk diberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk Pemerintah;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3(tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu bertuliskan LGS;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta

Halaman 5 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W.30-U1/735/HK.01/3/2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhitung mulai tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 selama 7 ( tujuh ) hari kerja ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN.Jap tanggal 14 Maret 2017, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa Fanly Marsel Tumanduk alias Fanly tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, mengingat sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam daftar barang bukti berat Narkoba Golongan 1/ ganja beratnya 55.55 ( lima puluh lima koma lima puluh lima ) gram dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Fanly Marsel Tumanduk alias Fanly diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melakukan tindak pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 jenis Ganja berat 56,05 ( lima puluh enam koma nol lima ) gram ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif dan mempelajari dengan seksama berita

*Halaman 6 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, lebih tepat memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tananaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai perseorangan atau subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah Fanly Marsel Tumanduk Alias Fanly yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diartikan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan perundang-undangan telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diketemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilalukan penggeledahan oleh petugas kepolisian didalam saku celana terdakwa diketemukan 3(tiga) bungkus plastik bening bersisi ganja dengan berat 56,05 (Lima puluh enam koma nol lima) gram ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Halaman 7 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Jayapura No.PM.01.05.1101.10.16.3687 tanggal 21 Oktober 2017 terhadap barang bukti yang disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dalam plastic bening kecil transparan berupa daun, batang, ranting dan biji kering diduga narkoba jenis ganja dengan kesimpulan positif mengandung ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Fanly Marsel Tumanduk alias Fanly telah memenuhi semua unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atau pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1.Bahwa penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi generasi muda.
- 2.Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- 1.Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- 2.Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya;
- 3.Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya diibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456/Pid.Sus/2016/PN.Jap tanggal 14 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 21.27.193.241 dan 242 UU.RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 456/Pid.Sus/2016/PN, Jap tanggal 14 Maret 2017 yang dimintakan banding ;

## MENGADILI sendiri :

- Menyatakan terdakwa FANLY MARSEL TUMANDUK alias FANLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melanggar pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4( empat ) bulan ;  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa :  
3( tiga) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis ganja;  
1(satu) buah celana dalam warna abu-abu bertuliskan LGS ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah );

Halaman 9 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU, tanggal 17 Mei 2017 oleh kami FATCHUL BARI,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H dan RAMLAN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari JUMAD, tanggal 19 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim anggota, dibantu MARIA SABONO,S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota :

t.t.d.

1.BAMBANG KRISNAWAN,S.H.,M.H.

t.t.d.

2.RAMLAN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

FATCHUL BARI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MARIA SABONO.,S.H.

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

Wakil Panitera,

MARIA SABONO, SH.

NIP : 19580311 198203 2003

Halaman 10 dari 10 halaman Put. No.29/Pid.Sus/2017/PT. JAP.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)